



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 2177/Pdt.G/2011/PA.Tbn

q^v°RÛ⁻ sp°RÛ⁻ tÛÛ⁻ qT±

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

NAMA PEMOHON , umur 79 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun XXX RT.13 RW.5, Desa XXX, Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban, sebagai Pemohon;

MELAWAN

NAMA TERMOHON , umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pembantu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun XXX, Desa XXX, Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

----- Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 12 Oktober 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor 2177/Pdt.G/2011/PA.Tbn telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 Januari 2008 Pemohon menikah dengan Termohon dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Singgahan, Kabupaten Tuban dengan Akta Nikah Nomor 13/13/I/2008 tanggal 07 Januari 2008;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah tersebut Pemohon dan Termohon membina rumahtangga dan bertempat tinggal dirumah Pemohon selama sekitar 3 tahun 8 bulan;
3. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon hidup rukun bahagia dan harmonis serta telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'dad dukhul) dan tidak dikaruniai anak ;
4. Bahwa, kemudian kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah yang terjadi sekitar bulan Januari tahun 2009 yang ditandai dengan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran baik melalui mulut maupun sikap sehingga sulit didamaikan lagi, penyebabnya adalah:-----
 - a. Selama berumahtangga dengan Pemohon, Termohon bekerja di luar kota dan hanya pulang rata-rata lima bulan sekali. Pemohon ingin agar Termohon bekerja tani dirumah saja, akan tetapi Termohon tetap tidak mau;---
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi terus menerus hingga bulan Maret tahun 2011, dan selama itu Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan rukun dan damai, namun tidak ada hasilnya, yang akibatnya Termohon pulang kerumahnya sendiri dan hingga sekarang telah berpisah tempat tinggal dengan Pemohon selama sekitar 7 bulan;---
6. Bahwa, kemudian antara Pemohon dengan Termohon terjadi perpisahan selama dan sehubungan dengan hal tersebut Pemohon menderita lahir dan bathin, tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Termohon dan oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan talak ini;-----
7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

----- Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas Pemohon mohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pengadilan Agama Tuban agar berkenan memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan :

PRIMER:

- Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Tuban;
- Membebaskan biaya perkara sesuai pertaturan yang berlaku;

SUBSIDER:

- Apabila Pengadilan Agama Tuban berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

----- Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun menurut relaas panggilan nomor 2177/Pdt.G/2011/PA.Tbn tanggal 19 Oktober 2011 dan tanggal 04 Nopember 2011 yang dibacakan di dalam persidangan ia telah dipanggil secara patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah. Dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian/penasehatan namun tidak berhasil. Kemudian dibacakan surat Permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

----- Bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bermaterai berupa:

- Foto copy Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban, Nomor : 13/13/I/2008, Tanggal 07 Januari 2008(diberi tanda P.1);-----

----- Bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang setelah disumpah memberikan keterangan masing-masing sebagai berikut:

Saksi 1. Nama SAKSI , umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan P3N, tempat kediaman di Desa XXX, Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban, menerangkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga Pemohon;-----
- b. Bahwa, saksi mengetahui selama dalam pernikahan Pemohon dan Termohon membina rumahtangga dirumah Pemohon dalam keadaan hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, namun belum dikaruniai anak;-----
- c. Bahwa, saksi mengetahui sekarang keadaan rumah tangganya sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya Termohon disuruh berhenti bekerja di Surabaya tidak mau, Pemohon menghendaki Termohon bertani saja, yang akibatnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 7 bulan;-----
- d. Bahwa, saksi mengetahui para pihak telah diupayakan rukun tetapi tidak berhasil;-----

Saksi 2. Nama SAKSI , umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Desa XXX, Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban, menerangkan :

- a. Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi keponakan Pemohon;-----
- b. Bahwa, saksi mengetahui selama dalam pernikahan Pemohon dan Termohon membina rumahtangga dirumah Pemohon dalam keadaan hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, namun belum dikaruniai anak;-----
- c. Bahwa, saksi mengetahui sekarang keadaan rumah tangganya sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya Termohon bekerja di Surabaya 3 bulan sekali pulang dan Pemohon menghendaki Termohon tidak usah bekerja di Surabaya, tapi Termohon tetap bekerja di Surabaya, yang akibatnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 7 bulan;-----
- d. Bahwa, saksi mengetahui para pihak telah diupayakan rukun tetapi tidak berhasil;-----

----- Menimbang bahwa bukti-bukti tersebut telah dibenarkan oleh Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara persidangan pemeriksaan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

----- Menimbang bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

----- Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Pemohon dan Termohon telah dipanggil dengan patut, namun Termohon tidak pernah hadir. Oleh karena itu berdasarkan pasal 125 HIR perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek). Dan hal ini selaras dengan pendapat ahli fiqh, dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi:

تُكْرِى الْقَوْلَ بِأَنَّ دِيَارَ مَنْ سَوَّاهُ
بِأَنَّ سَوَّاهُ الْقَوْلَ بِأَنَّ سَوَّاهُ سَوَّاهُ

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian ia tidak menghadap maka termasuk orang yang dlalim, dan gugurlah haknya" ;

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan /menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya, namun tidak berhasil»

----- Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat (P.1) Pemohon juga telah menghadirkan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana tersebut diatas;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan, keterangan Pemohon, dan bukti-bukti yang diajukan, serta keterangan para saksi, maka diperoleh fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sesuai bukti P.1., telah terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa sejak Januari 2009 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran terus-menerus, disebabkan selama berumah tangga Termohon bekerja di Surabaya, kalau pulang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rata-rata 5 bulan sekali, Pemohon menghendaki Termohon bekerja tani dirumah saja, akan tetapi Termohon tetap tidak mau, kemudian Termohon pulang kerumah orang tuanya sendiri;-

- Bahwa, akibat dari pertengkaran tersebut akhirnya mereka berpisah tempat tinggal selama 7 bulan. Dan selama berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami isteri;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta diatas, maka telah terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi serta tidak akan mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo maksud Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, oleh karenanya rumah tangga yang demikian itu telah terbukti pecah, dan sulit untuk dipersatukan kembali, sehingga telah memenuhi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

----- Menimbang, bahwa sesuai pula dengan Firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

à°T°°± MçRT'ä` ÖäRÎp± Ú°TÝ°Õ à°´RÝ Ø_{zcÛ}

Artinya:" Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, maka (apabila masih dapat diperbaiki) tahanlah dengan cara yang baik (dan bila tidak bisa diperbaiki) pisahlah dengan cara yang baik (pula)";

----- Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon telah terbukti dan tidak melawan hak, oleh sebab itu Permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;-

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.291.000,- (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

----- Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 16 Nopember 2011 M bertepatan dengan tanggal 20 Dzulhijjah 1432 H, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari Dra.RISANA YULINDA, SH.MH sebagai Hakim Ketua, Drs.H.AS'AD FAQIH, SH dan ANSHOR, S.H. masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan pada hari itu dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh RUKMIATI sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Drs.H.AS'AD FAQIH, SH

Dra.RISANA YULINDA, SH.MH

Hakim Anggota II



ANSHOR, S.H.

Panitera Pengganti

RUKMIATI

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|-----------------------|----------------------|
| 1. Biaya Kepaniteraan | : Rp. 35.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 250.000,- |
| 3. Materai | : <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | Rp. 291.000,- |

Sasaran

Panitera